



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 24 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Abdul Basir

ACARA

Perbaikan permohonan (II)

**Rabu, 24 Juli 2024, Pukul 15.21 – 15.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mohammad Sonhaji Akbar
2. Nahruddien Akbar

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda ellipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.21 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 58/PUU-XXII/2024 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pemohon atau Kuasa di ... siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [00:24]

Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:25]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [00:26]

Yang hadir dari saya, Mohammad Sonhaji Akbar selaku Kuasa, dan rekan saya Bapak Nahruddien Akbar selaku kuasa.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:33]

Oke. Terima kasih, Pak Sonhaji, ya, dan Pak Nahruddien Akbar.

Agenda Persidangan kita sore hari ini adalah Pendahuluan, dengan agenda Perbaikan Permohonan. Pada Sidang Perbaikan Permohonan ini, kami Mahkamah akan mendengarkan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan. Perbaikannya saja, tolong disampaikan, tanpa perlu mengulang-ulang semua. Lalu kemudian, terakhir, kita akan ... apa ... sahkan bukti.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Apa saja yang diperbaiki?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [01:15]

Izin, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [01:18]

Saya Nahruddien Akbar, untuk menyampaikan beberapa perbaikan atau revisi, sesuai dengan saran Yang Mulia pada sidang sebelumnya.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:29]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [01:30]

Ada beberapa perbaikan, Yang Mulia. Sebelumnya saya sampaikan, assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Waalaikumsalam.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [01:38]

Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang mana perbaikan kami lakukan di Permohonan, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Di halaman berapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [01:49]

Di halaman pertama.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Oh, ini enggak ada halamannya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [01:52]

Enggak ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Oh (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [01:54]

Itu lembar kedua khususnya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [01:57]

Mohon Maaf. Tadinya kita menguji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana kemarin lebih dari 2 pasal.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [02:12]

Saat ini kita perbaiki menjadi hanya 2 pasalnya (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Kami, ya, jangan kita. Kalau *kita*, nanti kami ikut memperbaiki juga di sini.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [02:19]

Baik.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Nah, gitu. Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [02:21]

Mohon maaf.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Jadi pasalnya sekarang Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [02:25]

Baik.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Dasar pengujian. Apa lagi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [02:27]

Kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [02:33]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [02:33]

Kedudukan Hukum Pemohon, ada beberapa revisi yang sudah kami lakukan ... yang sudah kami lakukan.

33. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Ya, benar itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [02:44]

Pertama. Bawa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Oke. Angka 1, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [02:49]

Ya. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [03:06]

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Oke. Itu dianggap dibacakan selebihnya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [03:32]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Apalagi? Poin berapa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [03:35]

Kemudian poin kedua, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Enggak usah dibacakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [03:38]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [03:39]

Poin berapa lagi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [03:41]

Kemudian poin keempat, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Oke, poin keempat.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [03:47]

Ada beberapa kalimat yang kami ubah sedikit, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Silakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [03:52]

Prinsip kedaulatan di tangan rakyat harusnya diwujudkan melalui sarana pemilihan umum, yang menggunakan (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Itu di poin ke berapa itu?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [04:03]

Nomor 4, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Nomor 4.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [04:04]

Ya, di bagian nomor 4, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [04:08]

Oke, di tangan rakyat.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [04:12]

Ya, prinsip kedaulat ... ya.

57. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Oke, oke.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [04:14]

Ya, baik, Yang Mulia.
Prinsip kedaulat ... izin, Yang Mulia, saya bacakan kembali.

59. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [04:17]

Prinsip kedaulatan di tangan rakyat harusnya diwujudkan melalui sarana pemilihan umum yang menggunakan sistem penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

61. KETUA: SALDI ISRA [04:34]

Oke.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [04:34]

Dengan demikian, metode perhitungan pembagian kursi dalam Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi menjadikan calon legislatif yang mendapat dukungan suara banyak dari rakyat tidak menjadi anggota legislatif.

Demikian, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Oke. Terus?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [04:59]

Kemudian (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [05:01]

Alasan-alasan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [05:03]

Alasan-alasan, sebentar, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [05:08]

Alasan-alasan, saya kira ada perubahan sedikit.
Silakan, Pak Sonhaji. Izin, untuk menyampaikan.

69. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Ya, silakan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [05:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan, di sini yang kami ubah adalah yang pertama ... poin pertama.

Bawa Ketentuan Pasal 415 ayat (3) dalam perhitungan perolehan kursi DPRD dan DP ... DPRD dan kabupaten maupun kota berdasarkan suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil atau yang bisa kita sebut sebagai sainte lague.

71. KETUA: SALDI ISRA [05:48]

Oke.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [05:48]

Ya, sa ... dalam hal ini sangat bertengangan, Yang Mulia, dengan makna substantif dan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI 1945 (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [06:00]

Oke.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [06:00]

Yang bunyinya, dianggap dibacakan.

75. KETUA: SALDI ISRA [06:03]

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [06:03]

Yang kedua. Bahwa pemilihan umum merupakan penjawatan[sic!] kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI 1945, yang dimana berbunyi, "Agar penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan sistem profe ... proposional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon legislatifnya dengan cara mencoblos nama calon legislatif yang ada dalam kertas suara."

Sehingga rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip keadaulatan rakyat, dengan demikian, anggota legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten maupun Kota terpilih ditentukan berdasarkan suara atau dukungan rakyat yang paling banyak atau kita sebut sebagai majority principle, sebagai perwujudan keadaulatan rakyat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI 1945.

Lalu selanjutnya, untuk di poin ketiga, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [07:10]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [07:10]

Bahwa perhitungan sainte lague dapat berakibat partai peserta pemilu kehilangan jatah kursinya. Karena pada tahap kedua suaranya, dibagi dengan bilangan tiga, sehingga berakibat suara pemilih menjadi hangus dan perhitungan tersebut tidak dapat memberikan adanya suatu kepastian terhadap para peserta pemilu. Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, sebagaimana diatur di Pasal 28 ... 28D ayat (1) Undang-Undang RI 1945.

Lalu yang keempat. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, keberlangsungan Ketentuan Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah bertentangan dan telah mereduksi makna 'keadaulatan rakyat' sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2). Dan Pasal 415 ayat (3) Nomor 7 Tahun 2017 tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang RI 45. Karena ada nama-nama caleg yang terpilih DPRD sebagai contoh dalam permohonan kita, di Kota Tegal Satu[sic!] dengan

perolehan suara di bawah perolehan Pemohon. Dengan demikian, penetapan calon terpilih seharusnya berdasarkan suara terbanyak, majority principle[sic!] sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan, gitu, Yang Mulia.

Cukup, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [08:39]

Petitumnya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [08:40]

Baik. Oke. Baik, Yang Mulia. Untuk Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon.

Dua, menyatakan Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [09:24]

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Pak Daniel? Yang Mulia? Cukup? Yang Mulia Pak Arsul? Cukup, ya?

Tidak ada lagi ini, karena apa? Perbaikan permohonan tidak ada nasihat lagi. Kalau dinasihatkan lagi, nanti ada lagi perbaikan kedua, nanti jadi panjang, nanti tidak selesai-selesai.

Sebelum sidang ini ditutup, kita sahkan bukti, ya. Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, betul?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [09:56]

Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [09:57]

Oke, sudah dicek. Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Permohonan, perbaikan permohonan ... apa ... sudah kami terima. Dan setelah ini, kami dari ... apa ... Panel, kami bertiga akan menyampaikan permohonan ini ke Rapat Permusawaran Hakim yang dihadiri Sembilan Hakim konstitusi atau setidak-tidaknya tujuh orang hakim konstitusi. Dan nanti hakim di RPH lah yang memutuskan permohonan ini. Apakah Permohonan ini akan diputus setelah dibawa ke proses pembuktian lanjut atau Pleno atau akan dibuktikan ... diputus tanpa Pleno. Apapun nanti putusan RPH, Mahkamah melalui Kepaniteraan akan memberi tahu kepada Saudara untuk perkembangan berikutnya. Cukup, ya? Cukup?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [10:54]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [10:55]

Cukup. Dengan demikian, Sidang Untuk Perkara 58/PUU-XXII/2024 selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB

Jakarta, 24 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

